



WALI KOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang :
- a. bahwa penyusunan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah didasarkan atas prinsip efektif, efisien, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program dan kegiatan sehingga anggaran yang digunakan secara optimal untuk kepentingan masyarakat;
 - b. bahwa untuk perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah perlu menetapkan standar harga satuan agar terdapat keseragaman antar Perangkat Daerah dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran;
 - c. bahwa dengan keluarnya Putusan Mahkamah Agung Nomor:12P/H/HUM/2024 mengenai Permohonan keberatan Hak Uji Materil terhadap "Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional" tanggal 11 Juni 2024, perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2024 tentang Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6977);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 79);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2023 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2024 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 3, angka 4, angka 11, angka 12, angka 13 dan angka 14 Lampiran I Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
2. Ketentuan angka 2, angka 3, angka 5 dan angka 10 Lampiran II Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
3. Ketentuan angka 6 dan angka 7 Lampiran III Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum

dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Di tetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 27 Maret 2025
WALI KOTA PAYAKUMBUH,



ZULMAETA

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 27 Maret 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,



RIDA ANANDA

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025 NOMOR...3

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH
 NOMOR 3 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI
 KOTA NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG
 STANDAR HARGA SATUAN.

STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI
 DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai Batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari:

3. Satuan Biaya Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Daerah.
4. Satuan biaya honorarium pengadaan barang/jasa.
11. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor.
12. Satuan biaya uang harian dan uang representasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
13. Satuan biaya penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
14. Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas.

3. SATUAN BIAYA HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

- 1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Pejabat Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KET
1	Nilai Pagu dana s/d Rp.100 juta	OB	1.040.000	
2	Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 Juta	OB	1.250.000	
3	Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 Juta	OB	1.450.000	
4	Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s/d Rp.1 miliar	OB	1.660.000	
5	Nilai pagu dana diatas Rp.1 miliar s/d Rp.2,5 miliar	OB	1.970.000	
6	Nilai pagu dana diatas Rp.2.5 miliar s/d Rp.5 miliar	OB	2.280.000	
7	Nilai pagu dana diatas Rp.5 miliar s/d Rp.10 miliar	OB	2.590.000	
8	Nilai pagu dana diatas Rp.10 miliar s/d Rp.25 miliar	OB	3.010.000	
9	Nilai pagu dana diatas Rp.25 miliar s/d Rp.50 miliar	OB	3.420.000	
10	Nilai pagu dana diatas Rp.50 miliar s/d Rp.75 miliar	OB	3.840.000	
11	Nilai pagu dana diatas Rp.75 miliar s/d Rp.100 miliar	OB	4.250.000	

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KET
12	Nilai pagu dana diatas Rp.100 miliar s/d Rp.250 miliar	OB	4.770.000	
13	Nilai pagu dana diatas Rp.250 miliar s/d Rp.500 miliar	OB	5.290.000	
14	Nilai pagu dana diatas Rp.500 miliar s/d Rp.750 miliar	OB	5.810.000	
15	Nilai pagu dana diatas Rp.750 miliar s/d Rp. 1 triliun	OB	6.330.000	
16	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	OB	7.370.000	

2) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD dan PPTK Unit SKPD

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KET
1	Nilai pagu dana s/d Rp.100 Juta	OB	1.010.000	
2	Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 Juta	OB	1.210.000	
3	Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 Juta	OB	1.410.000	
4	Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s/d Rp.1 miliar	OB	1.610.000	
5	Nilai pagu dana diatas Rp.1 miliar s/d Rp.2.5 miliar	OB	1.910.000	
6	Nilai pagu dana diatas Rp.2.5 miliar s/d Rp.5 miliar	OB	2.210.000	
7	Nilai pagu dana diatas Rp.5 miliar s/d Rp.10 miliar	OB	2.520.000	
8	Nilai pagu dana diatas Rp.10 miliar s/d Rp.25 miliar	OB	2.920.000	
9	Nilai pagu dana diatas Rp.25 miliar s/d Rp.50 miliar	OB	3.320.000	
10	Nilai pagu dana diatas Rp.50 miliar s/d Rp.75 miliar	OB	3.720.000	
11	Nilai pagu dana diatas Rp.75 miliar s/d Rp.100 miliar	OB	4.130.000	
12	Nilai pagu dana diatas Rp.100 miliar s/d Rp.250 miliar	OB	4.630.000	

3) Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPKeu SKPD) / Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPKeu Unit SKPD).

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KET
1	Nilai pagu dana s/d Rp.100 Juta	OB	400.000	
2	Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 Juta	OB	480.000	
3	Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 Juta	OB	570.000	

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KET
4	Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s/d Rp.1 miliar	OB	660.000	
5	Nilai pagu dana diatas Rp.1 miliar s/d Rp.2.5 miliar	OB	770.000	
6	Nilai pagu dana diatas Rp.2.5 miliar s/d Rp.5 miliar	OB	880.000	
7	Nilai pagu dana diatas Rp.5 miliar s/d Rp.10 miliar	OB	990.000	
8	Nilai pagu dana diatas Rp.10 miliar s/d Rp.25 miliar	OB	1.250.000	
9	Nilai pagu dana diatas Rp.25 miliar s/d Rp.50 miliar	OB	1.520.000	
10	Nilai pagu dana diatas Rp.50 miliar s/d Rp.75 miliar	OB	1.780.000	
11	Nilai pagu dana diatas Rp.75 miliar s/d Rp.100 miliar	OB	2.040.000	
12	Nilai pagu dana diatas Rp.100 miliar s/d Rp.250 miliar	OB	2.440.000	

4) Bendahara Penerimaan atau Bendahara Pengeluaran

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KET
1	Nilai pagu dana s/d Rp.100 Juta	OB	340.000	
2	Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 Juta	OB	420.000	
3	Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 Juta	OB	500.000	
4	Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s/d Rp.1 miliar	OB	570.000	
5	Nilai pagu dana diatas Rp.1 miliar s/d Rp.2.5 miliar	OB	670.000	
6	Nilai pagu dana diatas Rp.2.5 miliar s/d Rp.5 miliar	OB	770.000	
7	Nilai pagu dana diatas Rp.5 miliar s/d Rp.10 miliar	OB	860.000	
8	Nilai pagu dana diatas Rp.10 miliar s/d Rp.25 miliar	OB	1.090.000	
9	Nilai pagu dana diatas Rp.25 miliar s/d Rp.50 miliar	OB	1.320.000	
10	Nilai pagu dana diatas Rp.50 miliar s/d Rp.75 miliar	OB	1.550.000	
11	Nilai pagu dana diatas Rp.75 miliar s/d Rp.100 miliar	OB	1.780.000	
12	Nilai pagu dana diatas Rp.100 miliar s/d Rp.250 miliar	OB	2.120.000	

5) Honor Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KET
1	Nilai pagu dana s/d Rp.100 Juta	OB	260.000	
2	Nilai pagu dana diatas Rp.100 juta s/d Rp.250 Juta	OB	310.000	
3	Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 Juta	OB	370.000	
4	Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s/d Rp.1 miliar	OB	430.000	
5	Nilai pagu dana diatas Rp.1 miliar s/d Rp.2.5 miliar	OB	500.000	
6	Nilai pagu dana diatas Rp.2.5 miliar s/d Rp.5 miliar	OB	570.000	
7	Nilai pagu dana diatas Rp.5 miliar s/d Rp.10 miliar	OB	640.000	
8	Nilai pagu dana diatas Rp.10 miliar s/d Rp.25 miliar	OB	810.000	
9	Nilai pagu dana diatas Rp.25 miliar s/d Rp.50 miliar	OB	980.000	
10	Nilai pagu dana diatas Rp.50 miliar s/d Rp.75 miliar	OB	1.150.000	
11	Nilai pagu dana diatas Rp.75 miliar s/d Rp.100 miliar	OB	1.330.000	
12	Nilai pagu dana diatas Rp.100 miliar s/d Rp.250 miliar	OB	1.580.000	

1. Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan.
2. Kepada penanggungjawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing masing DPA.
3. Untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, dapat ditunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPKeu sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
4. Ketentuan jumlah PPKeu diatur sebagai berikut:
 - a. jumlah PPKeu yang membantu KPA:
 - KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPKeu paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
 - KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPKeu paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
 - b. jumlah keseluruhan PPKeu yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali lipat dari jumlah PPTK.
 - c. jumlah PPKeu untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
 - jumlah PPKeu tidak boleh melampaui jumlah PPKeu sebelum penggabungan.

- besaran honorarium PPKeu didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPKeu.
- 5. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggungjawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.
- 6. Dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

4. SATUAN BIAYA HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA.

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KET
I	Honorarium Pejabat pengadaan barang/jasa	org/bln	680.000	
II	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan barang/jasa			
II.1	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan barang/jasa (Konstruksi):			
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp.200 juta s.d Rp.500 juta	org/pkt	850.000	
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp.500 juta s.d Rp.1 miliar	org/pkt	1.020.000	
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp.1 miliar s.d Rp.2,5 miliar	org/pkt	1.270.000	
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp.2,5 miliar s.d Rp.5 miliar	org/pkt	1.520.000	
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp.5 miliar s.d Rp.10 miliar	org/pkt	1.780.000	
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp.10 miliar s.d Rp.25 miliar	org/pkt	2.120.000	
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp.25 miliar s.d Rp.50 miliar	org/pkt	2.450.000	
II.2	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang / Jasa untuk Pengadaan Barang (Nonkonstruksi)			
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp.200 juta s/d 500 juta	org/pkt	760.000	
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 juta s/d Rp 1 miliar	org/pkt	920.000	
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 miliar s/d 2,5 miliar	org/pkt	1.140.000	
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	org/pkt	1.370.000	
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	org/pkt	1.600.000	
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp.10 miliar s.d Rp.25 miliar	org/pkt	1.910.000	
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp.25 miliar s.d Rp.50 miliar	org/pkt	2.210.000	

II.3	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang / Jasa untuk Jasa Konsultansi / Jasa Lainnya (Nonkontruksi)			
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp. 100 juta s/d Rp 250 juta	org/pkt	480.000	
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp. 250 juta s/d Rp 500 juta	org/pkt	600.000	
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp. 500 juta s/d Rp 1 miliar	org/pkt	720.000	
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp.1 miliar s/d Rp 2.5 miliar	org/pkt	910.000	
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp.2.5 miliar s/d Rp 5 miliar	org/pkt	1.090.000	
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp. 5 miliar s/d Rp 10 miliar	org/pkt	1.270.000	
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp. 10 miliar s/d Rp 25 miliar	org/pkt	1.510.000	
II.4	Honorarium Pengguna Anggaran			
1	Pengadaan Barang / Jasa (Konstruksi)			
	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s/d 250 miliar	org/pkt	3.580.000	
	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar s/d 500 miliar	org/pkt	4.030.000	
	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar s/d 750 miliar	org/pkt	4.490.000	
	Nilai pagu dana diatas Rp. 750 miliar s/d 1 triliun	org/pkt	4.940.000	
	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	org/pkt	5.560.000	
2	Pengadaan Barang (Non konstruksi)			
	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar s/d 250 miliar	org/pkt	3.230.000	
	Nilai pagu dana diatas Rp. 250 miliar s/d 500 miliar	org/pkt	3.640.000	
	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 miliar s/d 750 miliar	org/pkt	4.040.000	
	Nilai pagu dana diatas Rp. 750 miliar s/d 1 triliun	org/pkt	4.450.000	
	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 triliun	org/pkt	5.010.000	

3	Pengadaan Jasa (Non konstruksi)			
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 10 miliar s/d 25 miliar	org/pkt	1.510.000	
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 25 miliar s/d 50 miliar	org/pkt	1.750.000	
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 50 miliar s/d 75 miliar	org/pkt	1.990.000	
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 75 miliar s/d 100 miliar	org/pkt	2.230.000	
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp.100 miliar s/d 250 miliar	org/pkt	2.560.000	
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp.250 miliar s/d 500 miliar	org/pkt	2.880.000	
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp.500 miliar s/d 750 miliar	org/pkt	3.200.000	
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp.750 miliar s/d 1 triliun	org/pkt	3.520.000	

Keterangan :

1. Honorarium pejabat pengadaan barang/ jasa adalah honorarium yang diberikan kepada 1 (satu) orang yang ditunjuk sebagai pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung dan/atau E-purchasing.
2. Pejabat pengadaan memiliki tugas:
 - a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung;
 - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 - d. Melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
3. Jumlah pejabat pengadaan pada masing-masing SKPD di sesuaikan dengan beban kerja dan jumlah paket pengadaan langsung dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. jumlah pejabat pengadaan pada Badan/ Dinas/ Sekwan maksimal 1 (satu) orang untuk masing-masing Bidang dan Sekretariat dalam Dinas SKPD, dikecualikan untuk Dinas PU dan Dinas Pendidikan dapat lebih dari 1 (satu) orang per Bidang dengan mempertimbangkan jumlah paket yang ada;
 - b. jumlah pejabat pengadaan pada Kantor dan Kecamatan maksimal 2 (dua) orang dikecualikan pada SKPD/Unit kerja yang diberikan PPK BLUD;
 - c. jumlah pejabat pengadaan pada Sekretariat Daerah, maksimal 1 (satu) orang pada masing-masing Bagian;

- d. penganggarannya disesuaikan dengan jumlah bulan pelaksanaan pengadaan barang tersebut;
4. Honorarium kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa diberikan kepada kelompok kerja pemilihan yang ditetapkan oleh Kepala UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa memiliki tugas melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia, kecuali E-purchasing dan pengadaan langsung;
6. Honorarium Kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa melaksanakan proses pemilihan penyedia dengan nilai pagu dana di atas Rp. 200.000.000 untuk konstruksi/ non konstruksi dan nilai pagu dana di atas Rp. 100.000.000 untuk jasa konsultasi/ jasa lainnya;
7. Honorarium kelompok kerja UKPBJ pada pekerjaan Konstruksi diberikan kepada kelompok kerja UKPBJ (Konstruksi) dengan jumlah minimal 3 (tiga) orang atau maksimal 5 (lima) orang, yang dapat melaksanakan proses pemilihan dan menetapkan penyedia barang/ jasa untuk pekerjaan konstruksi dengan pagu dana di atas Rp.200.000.000 dengan pascakualifikasi/ prakualifikasi. Misal : Pekerjaan pembangunan konstruksi/ rehabilitasi gedung dan non gedung (jalan, drainase, sungai, waduk, situ, pencetakan sawah baru, pematangan lahan, pembuatan dan perakitan sarana, dll);
8. Honorarium Kelompok Kerja (pokja) UKPBJ pada Pekerjaan Konsultasi diberikan kepada Pokja UKPBJ (Konsultasi) dengan jumlah 3 (tiga) orang yang dapat melaksanakan proses Pemilihan dan menetapkan penyedia barang/ jasa untuk Pekerjaan Konsultasi dengan pagu dana di atas Rp. 50.000.000. Misal : Jasa Konsultasi Perencanaan Teknis Konstruksi, Jasa Konsultasi Pengawas pelaksanaan Kontruksi, Jasa Konsultasi Manajemen, Jasa Konsultasi Studi/ Analisis, Jasa Konsultasi Hukum, Jasa Konsultasi Publik, Jasa Konsultasi Appraisal, dll.
9. Honorarium Kelompok Kerja UKPBJ Khusus untuk Barang/ Jasa Lainnya diberikan kepada Pokja UKPBJ (Barang/ Jasa Lainnya) dengan jumlah 3(tiga) orang yang dapat melaksanakan proses Pemilihan dan menetapkan penyedia barang/ jasa untuk Pengadaan Barang/ Jasa Lainnya dengan pagu dana di atas Rp.200.000.000 dengan pascakualifikasi/ prakualifikasi.
10. Honorarium untuk pengadaan barang/jasa melalui e-purchasing atas pembelian barang/jasa melalui katalog elektronik disesuaikan dengan honorarium pejabat pengadaan. Misalnya: pembelian kendaraan dinas bermotor, obat-obatan dan alat-alat kesehatan, elektronik terbatas, dll;
11. Dalam hal pejabat pengadaaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud;
12. Honorarium Pengguna Anggaran untuk Pengadaan Barang/Jasa lainnya. Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:
 - a. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, kontruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; atau
 - b. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KET
Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah:				
1	Halfday	OP	245.000	
2	Fullday	OP	310.000	
3	Fullboard	OP	987.000	
4	Residence	OP	555.000	
Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Eselon II kebawah:				
1	Halfday	OP	173.000	
2	Fullday	OP	240.000	
3	Fullboard	OP	663.000	
4	Residence	OP	413.000	
Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor:				
1	Fullboard	OP	120.000	
2	Fullday/ Halfday di dalam kota	OP	85.000	
3	Residence di dalam kota	OP	120.000	

Keterangan :

1. Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar SKPD atau masyarakat.
2. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:
 - a. Paket Fullboard
satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
 - b. Paket Fullday
satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
 - c. Paket Halfday
satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
 - d. Paket Residence
satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua

- belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
3. Akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:
 - a. untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
 - b. untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
 4. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard, fullday, halfday, dan residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 5. Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan Uang Harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1(satu) hari sebelum dan/atau 1(satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

12. SATUAN BIAYA UANG HARIAN DAN UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI.

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	DIKLAT
	UANG HARIAN :			
1	Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi	OH	380.000	110.000
2	Uang harian Perjalanan Dinas ke Provinsi Lain:			
	Aceh	OH	360.000	110.000
	Sumatera utara	OH	370.000	110.000
	Riau	OH	370.000	110.000
	Kepulauan riau	OH	370.000	110.000
	Jambi	OH	370.000	110.000
	Sumatera selatan	OH	380.000	110.000
	Lampung	OH	380.000	110.000
	Bengkulu	OH	380.000	110.000
	Bangka belitung	OH	410.000	120.000
	Banten	OH	370.000	110.000
	Jawa barat	OH	430.000	130.000
	D.K.I. Jakarta	OH	530.000	160.000
	Jawa tengah	OH	370.000	110.000
	D.I. Yogyakarta	OH	420.000	130.000
	Jawa timur	OH	410.000	120.000

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	DIKLAT
	Bali	OH	480.000	140.000
	Nusa tenggara barat	OH	440.000	130.000
	Nusa tenggara timur	OH	430.000	130.000
	Kalimantan barat	OH	380.000	110.000
	Kalimantan tengah	OH	360.000	110.000
	Kalimantan selatan	OH	380.000	110.000
	Kalimantan timur	OH	430.000	130.000
	Kalimantan utara	OH	430.000	130.000
	Sulawesi utara	OH	370.000	110.000
	Gorontalo	OH	370.000	110.000
	Sulawesi barat	OH	410.000	120.000
	Sulawesi selatan	OH	430.000	130.000
	Sulawesi tengah	OH	370.000	110.000
	Sulawesi tenggara	OH	380.000	110.000
	Maluku	OH	380.000	110.000
	Maluku utara	OH	430.000	130.000
	Papua	OH	580.000	170.000
	Papua barat	OH	480.000	140.000
UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS DALAM KOTA:				
	Pejabat Negara, Pejabat Daerah	OH	125.000	
	Pejabat Eselon II	OH	75.000	
UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS LUAR KOTA:				
	Pejabat Negara, Pejabat Daerah	OH	250.000	
	Pejabat Eselon II	OH	150.000	

Keterangan :

1. Satuan biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN, TJP dan Pihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas.
2. Uang Harian merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan.
3. Satuan biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota digunakan untuk perjalanan dinas melewati batas Kota Payakumbuh dalam Provinsi Sumatera Barat.
4. Perjalanan dinas dalam Kota Payakumbuh hanya diberikan uang transportasi lokal.
5. Uang Harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam Kota Payakumbuh yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar Kota Payakumbuh.
6. Uang representasi perjalanan dinas, hanya diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

7. Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsum. Uang representasi dalam Kota Payakumbuh untuk pelaksanaan perjalanan dinas dalam kota khusus untuk pelaksanaan kegiatan yang lebih dari 8 (delapan) jam.

13. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	URAIAN	TARIF HOTEL (OH)				
		Walikota/ Wakil Walikota/ Ketua DPRD	Sekretaris Daerah, Anggota DPRD, Eselon II	Pejabat Ess III, Pejabat Fungsional Gol.IV, Pejabat Pelaksana Gol.IV	Pejabat Ess IV, Ess V, Pejabat Fungsiona l Gol.III, Pejabat Pelaksana Gol.III	Pejabat Fungsiona l Gol.II, Pejabat Pelaksana Gol. II/I
1	Aceh	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000	556.000
2	Sumatera Utara	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000
3	R i a u	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000
4	Kepulauan Riau	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000
5	Jambi	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000	580.000
6	Sumatera Barat	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000	650.000
7	Sumatera Selatan	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000
8	Lampung	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000	580.000
9	Bengkulu	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000	630.000
10	Bangka Belitung	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000	622.000
11	Banten	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000
12	Jawa Barat	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000
13	DKI Jakarta Raya	5.850.000	1.490.000	992.000	730.000	730.000

NO	U R A I A N	TARIF HOTEL (OH)				
		Walikota/ Wakil Walikota/ Ketua DPRD	Sekretaris Daerah, Anggota DPRD, Eselon II	Pejabat Ess III, Pejabat Fungsional Gol.IV, Pejabat Pelaksana Gol.IV	Pejabat Ess IV, Ess V, Pejabat Fungsiona I Gol.III, Pejabat Pelaksana Gol.III	Pejabat Fungsiona I Gol.II, Pejabat Pelaksana Gol. II/I
14	Jawa Tengah	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	600.000
15	D.I. Yogyakarta	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000
16	Jawa Timur	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	664.000
17	Bali	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000	910.000
18	NTB	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000	580.000
19	NTT	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000
20	Kalimantan Barat	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000
21	Kalimantan Tengah	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000
22	Kalimantan Selatan	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000	540.000
23	Kalimantan Timur	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
24	Kalimantan Utara	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
25	Sulawesi Utara	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000	782.000
26	Gorontalo	4.168.000	2.549.000	1.431.000	764.000	764.000
27	Sulawesi Barat	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000
28	Sulawesi Selatan	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732.000	732.000
29	Sulawesi Tengah	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000

NO	URAIAN	TARIF HOTEL (OH)				
		Walikota/ Wakil Walikota/ Ketua DPRD	Sekretaris Daerah, Anggota DPRD, Eselon II	Pejabat Ess III, Pejabat Fungsional Gol.IV, Pejabat Pelaksana Gol.IV	Pejabat Ess IV, Ess V, Pejabat Fungsiona I Gol.III, Pejabat Pelaksana Gol.III	Pejabat Fungsiona I Gol.II, Pejabat Pelaksana Gol. II/I
30	Sulawesi Tenggara	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000	786.000
31	Maluku	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000	667.000
32	Maluku Utara	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000	600.000
33	Papua	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000
34	Papua Barat	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000	718.000

Keterangan :

1. Satuan biaya penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
2. Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya rill). Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara Lumpsum setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

14. SATUAN PENGADAAN KENDARAAN DINAS


NO	URAIAN	SATU AN	HARGA SATUAN	KET
1	Kendaraan Dinas Pejabat Eselon I	Unit	702.970.000	
2	Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II	Unit	482.074.000	
	Kendaraan Operasional Kantor dan atau Lapangan Roda 4 (empat):			
1	Pick up	Unit	219.606.000	
2	Minibus	Unit	335.431.000	
3	Dobel Gardan	Unit	479.479.000	
4	Kendaraan Operasional Bus:			
5	Roda 4 dan/ atau Bus Kecil	Unit	360.942.000	
6	Roda 6 dan/ atau Bus Sedang	Unit	718.252.000	
7	Roda 6 dan/ atau Bus Besar	Unit	1.184.787.000	
8	Kendaraan Operasional Kantor Roda 2 (dua)	Unit	32.219.000	

9	Kendaraan Lapangan Roda 2 (dua)	Unit	35.600.000	
---	---------------------------------	------	------------	--

Keterangan:

Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/ atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

WALI KOTA PAYAKUMBUH,



ZULMAETA

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH
 NOMOR 3. TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI
 KOTA NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG
 STANDAR HARGA SATUAN

STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI
 DALAM PERENCANAAN DAN BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI DALAM
 PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai Batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai Estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan atas bukti pertanggungjawaban, yang terdiri dari:

2. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP).
3. Satuan biaya taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
5. Satuan Biaya Pemeliharaan.
10. Satuan Biaya Transportasi Darat dari Daerah Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi (one way).

2. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

No.	KOTA ASAL – TUJUAN	SATUAN BIAYA TIKET	
		BISNIS	EKONOMI
1	Padang – Jakarta	5.530.000	2.952.000
2	Padang – Yogyakarta	7.969.000	4.000.000
3	Padang – Solo	7.744.000	4.065.000
4	Padang – Semarang	7.744.000	3.925.000
5	Padang – Surabaya	9.199.000	4.364.000
6	Padang – Malang	8.418.000	4.385.000
7	Padang – Denpasar	9.049.000	4.888.000
8	Padang – Pontianak	8.193.000	4.460.000
9	Padang – Banjarmasin	9.006.000	4.642.000
10	Padang – Palangkaraya	8.760.000	4.642.000
11	Padang – Balikpapan	10.942.000	5.369.000
12	Padang – Makassar	10.974.000	5.402.000
13	Padang – Kendari	11.167.000	5.722.000
14	Padang – Manado	14.012.000	6.546.000
15	Padang – Biak	16.932.000	8.728.000
16	Padang – Timika	16.718.000	8.685.000

No.	KOTA ASAL – TUJUAN	SATUAN BIAYA TIKET	
		BISNIS	EKONOMI
17	Padang – Jayapura	17.381.000	9.327.000
18	Padang – Batam	8.653.000	4.546.000
19	Padang – Pangkal Pinang	7.337.000	3.883.000
20	Padang – Bandung	6.129.000	3.508.000
21	Padang – Bandar Lampung	6.439.000	3.380.000
22	Padang – Mataram	9.060.000	4.867.000
23	Padang – Medan	5.530.000	2.952.000

Keterangan :

Biaya tiket pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil).

3. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI.

No.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
1	Aceh	Orang/ Kali	123.000
2	Sumatera Utara	Orang/ Kali	232.000
3	Riau	Orang/ Kali	94.000
4	Kepulauan Riau	Orang/ Kali	137.000
5	Jambi	Orang/ Kali	147.000
6	Sumatera Barat	Orang/ Kali	190.000
7	Sumatera Selatan	Orang/ Kali	128.000
8	Lampung	Orang/ Kali	167.000
9	Bengkulu	Orang/ Kali	109.000
10	Bangka Belitung	Orang/ Kali	90.000
11	Banten	Orang/ Kali	446.000
12	Jawa Barat	Orang/ Kali	166.000
13	D.K.I. Jakarta	Orang/ Kali	256.000
14	Jawa Tengah	Orang/ Kali	75.000
15	D.I. Yogyakarta	Orang/ Kali	118.000
16	Jawa Timur	Orang/ Kali	194.000
17	Bali	Orang/ Kali	159.000
18	Nusa Tenggara Barat	Orang/ Kali	231.000
19	Nusa Tenggara Timur	Orang/ Kali	108.000
20	Kalimantan Barat	Orang/ Kali	135.000

No.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
21	Kalimantan Tengah	Orang/ Kali	111.000
22	Kalimantan Selatan	Orang/ Kali	150.000
23	Kalimantan Timur	Orang/ Kali	450.000
24	Kalimantan Utara	Orang/ Kali	102.000
25	Sulawesi Utara	Orang/ Kali	138.000
26	Gorontalo	Orang/ Kali	240.000
27	Sulawesi Barat	Orang/ Kali	313.000
28	Sulawesi Selatan	Orang/ Kali	145.000
29	Sulawesi Tengah	Orang/ Kali	165.000
30	Sulawesi Tenggara	Orang/ Kali	171.000
31	Maluku	Orang/ Kali	240.000
32	Maluku Utara	Orang/ Kali	215.000
33	Papua	Orang/ Kali	431.000
34	Papua Barat	Orang/ Kali	182.000

Keterangan:

1. Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:
 - a. keberangkatan
 - 1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
 - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
 - b. kepulangan
 - 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
 - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.
2. Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.
3. Biaya taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
4. Pembiayaan taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).

Contoh 1:

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kabupaten Pegunungan Bintang, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

- a. keberangkatan:
 - 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;
 - 2) satuan biaya taksi dari Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang) ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan

- 3) satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan Moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*.
- b. kepulangan:
- 1) Satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan Moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
 - 2) Satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang); dan
 - 3) Satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke keempat kedudukan (kantor).

Contoh 2:

Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kecamatan Takabone Rate di Kabupaten Kepulauan Selayar, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

- a. keberangkatan:
- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;
 - 2) satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
 - 3) satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kecamatan Takabone Rate menggunakan Moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara *at cost*.
- b. kepulangan:
- 1) Satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan Moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
 - 2) Satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
 - 3) Satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke keempat kedudukan (kantor).

5. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN.

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KET
I	Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri			
1	Gedung bertingkat	m ² / tahun	182.000	
2	Gedung tidak bertingkat	m ² / tahun	124.000	
3	Halaman gedung/bangunan kantor	m ² / tahun	10.000	
II	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat			
1	Kepala Daerah/Ketua DPRD	Unit/tahun	41.900.000	
2	Anggota DPRD	Unit/tahun	41.000.000	


NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN	KET
3	Pejabat Eselon II	Unit/tahun	39.190.000	
III	Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional			
1	Roda Empat	Unit/tahun	24.000.000	
2	Double Gardan	Unit/tahun	36.930.000	
3	Roda Dua	Unit/tahun	3.850.000	
4	Operasional Dalam Lingkungan Kantor	Unit/tahun	9.750.000	
5	Roda 6	Unit/tahun	37.110.000	
IV	Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor/ Alat Rumah Tangga			
1	Inventaris kantor	Pegawai/tahun	80.000	
2	Personal komputer/notebook	Unit/tahun	730.000	
3	Printer	Unit/tahun	690.000	
4	AC Split	Unit/tahun	610.000	
5	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/tahun	7.190.000	
6	Genset 75 KVA	Unit/tahun	8.640.000	
7	Genset 100 KVA	Unit/tahun	10.150.000	
8	Genset 125 KVA	Unit/tahun	10.780.000	
9	Genset 150 KVA	Unit/tahun	13.260.000	
10	Genset 175 KVA	Unit/tahun	14.810.000	
11	Genset 200 KVA	Unit/tahun	15.850.000	
12	Genset 250 KVA	Unit/tahun	16.790.000	
13	Genset 275 KVA	Unit/tahun	17.760.000	
14	Genset 300 KVA	Unit/tahun	20.960.000	
15	Genset 350 KVA	Unit/tahun	22.960.000	
16	Genset 450 KVA	Unit/tahun	25.620.000	
17	Genset 500 KVA	Unit/tahun	31.770.000	

10. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI DAERAH KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI (ONE WAY)

NO	TEMPAT KEDUDUKAN	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	Payakumbuh	Kab. Agam	Orang/ Kali	135.000
2	Payakumbuh	Kab. Dharmasraya	Orang/ Kali	275.000
3	Payakumbuh	Kab. Padang Pariaman	Orang/ Kali	143.000
4	Payakumbuh	Kab. Pasaman	Orang/ Kali	180.000
5	Payakumbuh	Kab. Pasaman Barat	Orang/ Kali	334.000
6	Payakumbuh	Kab. Pesisir Selatan	Orang/ Kali	335.000
7	Payakumbuh	Kab. Sijunjung	Orang/ Kali	146.000
8	Payakumbuh	Kab. Solok	Orang/ Kali	142.000
9	Payakumbuh	Kab. Solok Selatan	Orang/ Kali	338.000
10	Payakumbuh	Kab. Tanah Datar	Orang/ Kali	58.000
11	Payakumbuh	Kota Bukittinggi	Orang/ Kali	56.000
12	Payakumbuh	Kota Padang Panjang	Orang/ Kali	81.000
13	Payakumbuh	Kota Pariaman	Orang/ Kali	158.000
14	Payakumbuh	Kota Sawahlunto	Orang/ Kali	106.000
15	Payakumbuh	Kota Solok	Orang/ Kali	142.000
16	Payakumbuh	Padang	Orang/ Kali	225.000
17	Payakumbuh	Mentawai	Orang/ Kali	394.000
18	Payakumbuh	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/ Kali	15.000

1. Satuan biaya transportasi dari tempat kedudukan ke kabupaten/ kota dalam provinsi yang sama (*one way*) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pimpinan DPRD/Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara, dan Pihak Lain dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
2. Dalam hal perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas/ operasional, standar satuan biaya di atas digunakan sebagai standar satuan biaya pembelian bahan bakar minyak berdasarkan bukti pengeluaran riil (*at cost*).

WALI KOTA PAYAKUMBUH,



ZULMAETA

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 3. TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI
KOTA NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN.

Ketentuan Lampiran III dalam Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang terdiri dari ruang lingkup:

6. ketentuan pembayaran biaya perjalanan dinas;
 7. biaya perjalanan dinas;
6. KETENTUAN PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS
1. Biaya Perjalanan Dinas Luar Kota terdiri dari:
 - a. Uang Harian perjalanan dinas;
 - b. biaya transportasi/ bahan bakar minyak (BBM);
 - c. uang representasi; dan
 - d. biaya penginapan.
 2. Biaya Perjalanan Dinas Luar Kota melewati batas provinsi terdiri dari:
 - a. Uang Harian perjalanan dinas;
 - b. biaya tiket pesawat;
 - c. biaya transportasi/ bahan bakar minyak (BBM);
 - d. uang representasi;
 - e. biaya penginapan; dan
 - f. sewa kendaraan dalam kota.
 3. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota terdiri dari :
 - a. uang makan;
 - b. uang saku; dan
 - c. uang transportasi lokal.
 4. Biaya transportasi/ BBM untuk Perjalanan Dinas Luar Kota diberikan dalam bentuk at-cost dengan melampirkan bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh SPBU dan untuk yang menggunakan kendaraan umum apabila bukti tiket/karcis tidak dapat diberikan oleh awak kendaraan umum, dapat dipertanggungjawabkan dengan daftar pengeluaran riil dan kuitansi dinas yang ditandatangani oleh Pelaksana SPD.
 5. Biaya transportasi/ BBM untuk Perjalanan Dinas Luar Kota juga dapat dengan mempergunakan taksi dan/ atau kendaraan sewaan dalam kondisi kendaraan dinas tidak tersedia dan perjalanan dilaksanakan bersifat rombongan atau minimal 4 (empat) orang.
 6. Biaya tiket pesawat untuk Perjalanan Dinas Luar Kota melewati batas Provinsi, dibayarkan sebesar harga tiket pesawat ditambah airport tax, biaya bagasi maksimal 20 kg (at cost).
 7. Biaya transportasi/ BBM untuk Perjalanan Dinas Luar Kota melewati batas Provinsi diberikan secara at cost dari tempat kedudukan sampai ke tempat tujuan dan kepulangan.
 8. Apabila perjalanan dinas dilakukan dengan lebih dari 1 (satu) lokus dengan daerah Kabupaten/Kota yang berbeda, maka biaya transportasi/BBM dapat diberikan dari Kabupaten/Kota yang satu ke kabupaten/Kota lainnya secara at-cost.

9. Biaya transportasi/ BBM untuk Perjalanan Dinas Luar Kota melewati batas Provinsi dalam Pulau Sumatera (Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palembang dan Lampung) atau yang tidak memiliki jalur langsung transportasi udara dapat dilakukan dengan menggunakan kendaraan umum atau mobil sewaan dan kendaraan dinas dari tempat kedudukan ke daerah tujuan dan dari daerah tujuan ke tempat kedudukan dengan mempertimbangkan efisiensi waktu dan dana yang tersedia.
10. Sewa kendaraan sudah termasuk biaya untuk jasa pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak yang dibayarkan berdasarkan biaya at-cost.
11. BBM untuk Perjalanan Dinas Luar Kota diberikan sesuai kebutuhan (at-cost) dengan melampirkan faktur BBM apabila perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas operasional dan/ atau kendaraan dinas jabatan.
12. Apabila melakukan Perjalanan Dinas Luar Kota dengan menggunakan transportasi udara dapat diberikan BBM untuk kendaraan dinas dari tempat kedudukan ke bandara keberangkatan atau sebaliknya.
13. BBM untuk Perjalanan Dinas Luar Kota diberikan dengan kriteria:
 - a. kendaraan dinas operasional/jabatan yang membawa Wali Kota, Wakil Wali Kota, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala SKPD;
 - b. perjalanan yang bersifat rombongan minimal 4 (empat) orang;
 - c. perjalanan yang bersifat mendadak yang mengharuskan berangkat dengan pesawat pagi.
14. Uang representasi diberikan untuk :
 - a. Wali Kota/Wakil Wali Kota;
 - b. Sekretaris Daerah dan Pimpinan DPRD;
 - c. Pejabat eselon II dan Anggota DPRD.
15. Biaya penginapan merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau ditempat menginap lainnya dan dibayarkan sesuai dengan biaya at-cost dan berfungsi sebagai Batas tertinggi dalam perencanaan anggaran.
16. Perjalanan Dinas Luar Kota yang pelaksanaannya lebih dari satu hari dapat diberikan biaya penginapan.
17. Biaya penginapan perjalanan dinas berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya rill). Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya sebagaimana dimaksud angka 15 kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan dan dibayarkan secara Lumpsum.
18. Dalam hal perjalanan dinas yang dilaksanakan secara rombongan, maka menginap dapat dilakukan pada hotel/penginapan yang sama.
19. Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 18 lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam tingkatan perjalanan dinas, maka Pelaksana SPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.
20. Sewa kendaraan dalam kota dapat diberikan kepada Wali Kota/Wakil Wali Kota dan Pimpinan DPRD untuk keperluan pelaksanaan tugas ditempat tujuan.
21. Sewa kendaraan dalam kota sudah termasuk biaya untuk pengemudi, BBM dan pajak.
22. Bagi Adc dan sopir Wali Kota/ Wakil Wali Kota/ Pimpinan DPRD/ Sekretaris Daerah yang mengantar/ menjemput Wali Kota/ Wakil Wali Kota/ Pimpinan DPRD/ Sekretaris Daerah ke/dari Bandara yang berada di luar Provinsi Sumatera Barat dalam rangka perjalanan dinas

- diberikan hanya Uang Harian yang dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dari Sekretaris Daerah, tanpa menggunakan *e-SPPD*.
23. Bagi Adc Wali Kota/ Wakil Wali Kota/ Pimpinan DPRD/ Sekretaris Daerah yang mengantar/ menjemput Wali Kota/ Wakil Wali Kota/ Pimpinan DPRD/ Sekretaris Daerah ke/dari Bandara di Provinsi Sumatera Barat dalam rangka perjalanan dinas diberikan hanya Uang Harian yang dilengkapi dengan SPT dari Sekretaris Daerah.
 24. Bagi sopir Wali Kota/ Wakil Wali Kota/ Pimpinan DPRD/ Sekretaris Daerah/ Ketua PKK/ Ketua GOW/ Ketua DW/ Staf Ahli/ Asisten dan Kepala SKPD (eselon 2) yang mengantar/ menjemput pejabat yang bersangkutan dalam melakukan Perjalanan Dinas Luar Kota, dapat diberikan Uang Penginapan sesuai dengan lamanya penginapan pada Pejabat yang bersangkutan dengan mencantumkan sopir tersebut pada dokumen perjalanan dinas pejabat yang bersangkutan sebagai pengikut.
 25. Bagi sopir bus yang mengantar/ menjemput rombongan Pejabat/ tamu pejabat pemerintah daerah ke/dari Bandara yang berada di Provinsi Sumatera Barat dalam rangka perjalanan dinas diberikan hanya Uang Harian yang dilengkapi dengan SPT dari Sekretaris Daerah.
 26. Bagi sopir Wali Kota/ Wakil Wali Kota yang berdomisili dan ditugaskan sebagai sopir kendaraan dinas Wali Kota/ Wakil Wali Kota di Jakarta diberikan uang harian dan penginapan dalam melaksanakan perjalanan dinas di luar Jakarta dengan melampirkan SPT dan SPPD dari Wali Kota/Wakil Wali Kota.
 27. Biaya perjalanan dinas diberikan berdasarkan tingkatan dan golongan kepangkatan.
 28. Pejabat yang menduduki jabatan Plt. diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan jabatan Plt. tersebut.

7. BIAYA PERJALANAN DINAS

1. Uang Harian dan uang representasi dibayarkan secara Lumpsum dan merupakan Batas tertinggi.
2. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan merupakan Batas tertinggi.
3. Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan merupakan batas Estimasi.
4. Biaya tiket dan taksi dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan merupakan batas Estimasi.
5. Biaya perjalanan dinas dibebankan pada DPA-SKPD yang mengeluarkan SPT dan SPD bersangkutan.
6. Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan dan setelah administrasi selesai.
7. Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara proses administrasi belum selesai maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.
8. Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya, seluruh pelaksana SPD dapat menginap pada hotel/ penginapan yang sama.
9. Apabila biaya penginapan untuk kegiatan lebih tinggi dari satuan biaya penginapan yang telah ditetapkan, maka pelaksana SPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/ penginapan dimaksud.
10. Pelaksana SPD dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

11. Lamanya perjalanan dinas berdasarkan jumlah hari yang disetujui dan memperhatikan tanggal yang tertera dalam bukti transportasi udara yang digunakan berupa tiket, boarding pass dan air port tax.
12. Lamanya perjalanan dinas berdasarkan jumlah hari yang disetujui dan memperhatikan tanggal yang tertera dalam bukti transportasi darat yang digunakan berupa karcis, dan bukti sewa kendaraan.
13. Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas yang dipergunakan ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, maka Pelaksana SPD wajib menyetorkan kembali kelebihan Uang Harian yang telah diterimanya.
14. Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA-SKPD berkenaan, dengan melampirkan :
 - a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas perjalanan dinas dari pejabat yang menandatangani Surat Tugas;
 - b. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan perjalanan dinas;
 - c. Pernyataan/Tanda Bukti Besar Pengembalian Biaya transportasi dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
15. Biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA-SKPD berupa :
 - a. Biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
 - b. Sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/*refund*.

WALI KOTA PAYAKUMBUH,



ZULMAETA